



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOGO BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan dipecahnya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah menjadi Badan Pengelola Aset Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu diikuti dengan penetapan logo baru Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. bahwa untuk mengembangkan citra positif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mendukung reformasi birokrasi, serta untuk memberikan kepastian hukum, logo Badan Pengelolaan Aset Daerah perlu ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset tentang Penetapan Logo Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri PAN Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial;
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN LOGO BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Logo Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang selanjutnya disebut dengan Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai identitas resmi Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Ragam bentuk, makna, huruf, warna, tata letak dan penggunaan logo Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan dalam panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini sebagai acuan standardisasi dalam pengimplementasian logo Badan Pengelolaan Aset Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 maret 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



M. REZA PHALEVI H.
NIP. 197006031998031007



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 19 Tahun 2023
Tanggal : 9 maret 2023

LOGO BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

1. Logo

Logo resmi tersedia dalam Bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

| Vertikal | Horizontal |
|--|---|
|  |  |

1.1 Varian Logo

Berikut ini varian logo resmi yang dapat dipergunakan untuk media dengan warna terbatas, misalnya untuk stemple.

| Vertikal | Horizontal |
|---|--|
|  |  |



2. Filosofi

2.1 Filosofi Logo

Logo BPAD membentuk lidah api dari Tugu Monumen Nasional, dimana merupakan *landmark* kebanggaan Kota Jakarta.

Bentuk lidah api terdiri dari enam bagian yang merepresentasikan banyaknya wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari; lima kota Administrasi, dan Satu Kabupaten Administrasi.

Teks BPAD merupakan akronim dari Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

2.2 Palet Warna Logo

Palet warna yang digunakan terdiri dari palet warna utama dengan rincian sebagai berikut:




| | | |
|--|--|---|
| <p>Warna orange berada paling atas logo sebagai <i>statement color</i> bermakna semangat kerja dan optimisme</p> | <p>Warna biru bermakna produktifitas dan kemandirian, dalam hal ini semangat nilai kerja pegawai BPAD Provinsi DKI Jakarta melakukan pengamanan aset</p> | <p>Warna hijau bermakna transparansi dan keterbukaan, dalam hal ini BPAD membangun web public dan memfasilitasi layanan CRM</p> |
|--|--|---|


3.3 Paparan



3.4 Header dan Footer (Manual Book Sistem dsb)



3.5 Baju atau Rompi (Pakaian)



Untuk pengimplementasian logo di pakaian, logo Jakaset berada di sebelah depan kiri dan logo BPAD berada di sebelah kanan bersebelahan dengan logo DKI Jakarta.

4. Bidang Logo

Agar logo terlihat dan terbaca dengan jelas, logo harus ditempatkan dengan ruang kosong di sekelilingnya dan dengan ukuran minimum yang sesuai. Tidak ada batasan ukuran maksimum logo.



5. Hal-Hal Yang Harus Dihindari

Logo harus digunakan secara benar agar terlihat konsisten. Hindari kesalahan penggunaan logo seperti pada contoh-contoh berikut:

1. Tidak diperkenankan untuk merubah proporsi logo;



2. Tidak diperkenankan untuk merubah warna elemen logo;



3. Tidak diperkenankan untuk merubah peletakan logo; dan



4. Tidak diperkenankan untuk memodifikasi logo.



KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



M. REZA PHALIVAN
NIP. 197006031998031007